



LURAH WIJIMULYO
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN WIJIMULYO
PADA
BUM Des BINANGUN MITRA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Wijimulyo perlu menyertakan modal pada BUM Des Binangun Mitra Sejahtera Kalurahan Wijimulyo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Wijimulyo Pada BUM Des Binangun Mitra Sejahtera.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kalurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Mitra Sejahtera Kalurahan Wijimulyo;
13. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 05 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027;
14. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 6 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024;

15. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIMULYO

Dan

LURAH WIJIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN WIJIMULYO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BINANGUN MITRA SEJAHTERA KALURAHAN WIJIMULYO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wijimulyo.
2. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan

/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Des.

6. Penyertaan Modal pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kalurahan pada BUM Des.
7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Kalurahan seperti usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Wijimulyo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Wijimulyo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Mitra Sejahtera Kalurahan Wijimulyo.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya.
2. Manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUM Des Kalurahan;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan Kalurahan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Kalurahan;

- d. Peningkatan penyerapan Kalurahan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Kalurahan;
- e. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu akibat langsung dari penyertaan modal Kalurahan; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Kalurahan.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan bertujuan untuk :

- a. Pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memperkuat struktur modal;
- c. Mencukupi modal dasar;
- d. Meningkatkan pendapatan asli kalurahan.

BAB IV

BESARAN SUMBER DAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Besarnya penyertaan modal pemerintah Kalurahan Wijimulyo pada Badan Usaha Milik Desa Binangun Mitra Sejahtera Kalurahan Wijimulyo Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
2. Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diserahkan oleh Pemerintah Kalurahan selama 1 (satu) tahap.
3. Dana penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersumber dari APB Kalurahan tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Penyertaan modal ini dapat ditinjau ulang dengan ketentuan Pemerintah Kalurahan dapat menarik atau menambah penyertaan

- Modal lagi sesuai perkembangan kesehatan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan atau ketentuan lain yang mengaturnya;
2. Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wijimulyo.

Ditetapkan di Wijimulyo
pada tanggal 8 Juni 2024

LURAH WIJIMULYO

SRI TRIMANINGSIH

Diundangkan di Wijimulyo
pada tanggal 8 Juni 2024

CARIK WIJIMULYO,

AKBAR WIDODO

LEMBARAN KALURAHAN WIJIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 03